



BANK INDONESIA

DIREKSI

No. 31/148/KEP/DIR

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI BANK INDONESIA**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN
AKTIVA PRODUKTIF**

DIREKSI BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa kelangsungan usaha bank tergantung pada kesiapan untuk menghadapi risiko kerugian dari penanaman dana;

b. bahwa untuk menutup risiko kerugian, bank wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif;

c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan tentang pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);

2. Undang...

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif;


M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK
INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN
PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA
PRODUKTIF.**


Pasal 1

Yang dimaksud dalam Surat Keputusan ini dengan:

- a. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
- b. Aktiva Produktif adalah penanaman dana Bank baik dalam Rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar-Bank, penyertaan, termasuk komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif;

c. Kredit ...


- c. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:
 - 1. pembelian Surat Berharga nasabah yang dilengkapi dengan *Note Purchase Agreement (NPA)*;
 - 2. pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang;
- d. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas Kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang, antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), Surat Berharga Komersial (*Commercial Papers*), Sertifikat Reksadana, dan *Medium Term Note*;
- e. Penempatan adalah penanaman dana Bank pada Bank lainnya berupa giro, *call money*, deposito berjangka, sertifikat deposito, Kredit yang diberikan dan penempatan lainnya;
- f. Penyertaan adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang tidak melalui pasar modal, serta dalam bentuk penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur untuk mengatasi akibat kegagalan Kredit;
- g. Transaksi Rekening Administratif adalah komitmen dan kontinjensi (*Off-Balance Sheet*) yang terdiri dari warkat penerbitan jaminan, akseptasi/endosemen, *irrevocable Letter of Credit (L/C)* yang masih


berjalan


- berjalan, akseptasi wesel impor atas dasar L/C berjangka, penjualan Surat Berharga dengan syarat *repurchase agreement (repo)*, *standby L/C* dan garansi lainnya, serta transaksi derivatif yang mempunyai risiko Kredit;
- h. Penilai Independen adalah perusahaan penilai yang:
1. tidak mempunyai keterkaitan dalam kepemilikan, kepengurusan dan keuangan baik dengan Bank maupun nasabah yang menerima fasilitas;
 2. melakukan kegiatan penilaian berdasarkan Kode Etik Penilai Indonesia dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh Dewan Penilai Indonesia;
 3. memiliki izin usaha dari instansi berwenang untuk beroperasi sebagai perusahaan penilai; serta
 4. tercatat sebagai anggota Gabungan Perusahaan Penilai Indonesia (GAPPI);
- i. Penilaian adalah pernyataan tertulis dari Penilai Independen atau penilai intern Bank mengenai taksiran dan pendapat atas nilai ekonomis dari agunan berupa aktiva tetap berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta objektif dan relevan menurut metode dan prinsip-prinsip yang berlaku umum yang ditetapkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI);
- j. Nilai Pasar (*Market Approach*) adalah jumlah uang yang diperkirakan dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu aset pada tanggal penilaian setelah dikurangi biaya-biaya transaksi, pihak penjual dan pembeli sebelumnya tidak mempunyai ikatan, memiliki pengetahuan tentang aset yang diperdagangkan dan melakukan transaksi tidak dalam keadaan terpaksa;
- k. Kalkulasi Biaya (*Cost Approach*) adalah perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk mereproduksi aktiva yang baru setelah dikurangi dengan penyusutan akibat kerusakan fisik dan penurunan nilai ekonomis;

- l. Kapitalisasi Pendapatan (*Income Approach*) adalah nilai tunai penerimaan kas masa depan (*present value*) dari pendapatan yang diperkirakan akan diterima dalam jangka waktu 5 - 10 tahun;
- m. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari nominal berdasarkan penggolongan Kualitas Aktiva Produktif sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif;
- n. Modal adalah modal sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/146/KEP/DIR tanggal 12 November 1998.

Pasal 2

- (1) Bank wajib membentuk PPAP berupa cadangan umum dan cadangan khusus guna menutup risiko kemungkinan kerugian.
- (2) Cadangan umum PPAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1% (satu perseratus) dari Aktiva Produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Utang Pemerintah.
- (3) Cadangan khusus PPAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:
 - a. 5% (lima perseratus) dari Aktiva Produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus; dan

b. 15% ...


- b. 15% (lima belas perseratus) dari Aktiva Produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan; dan
- c. 50% (lima puluh perseratus) dari Aktiva Produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan
- d. 100% (seratus perseratus) dari Aktiva Produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan.

Pasal 3

- (1) Untuk kualitas Aktiva Produktif yang digolongkan lancar, dalam perhatian khusus dan kurang lancar, pembentukan PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3), sampai dengan akhir Mei 2001 ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar persentase sebagaimana terdapat dalam **Lampiran** Surat Keputusan ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Pasal 4

Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP terdiri dari:

- a. Giro, deposito, tabungan, dan setoran jaminan dalam mata uang Rupiah dan valuta asing yang diblokir disertai dengan surat kuasa pencairan;
- b. Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Utang Pemerintah;

c. Surat . . .


- c. Surat Berharga yang aktif diperdagangkan di pasar modal;
- d. Tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara, dan kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) Meter Kubik.

Pasal 5

Penilaian terhadap agunan berupa Surat Berharga, tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara, dan kapal laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d wajib dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Surat Berharga dinilai dengan menggunakan Nilai Pasar yang tercatat di bursa efek pada akhir bulan;
- b. Tanah dinilai berdasarkan Nilai Pasar;
- c. Rumah tinggal dinilai berdasarkan Nilai Pasar dan Kalkulasi Biaya;
- d. Gedung, pesawat udara dan kapal laut dinilai berdasarkan Nilai Pasar, Kalkulasi Biaya, dan Kapitalisasi Pendapatan.

Pasal 6

Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang pada pembentukan PPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 ditetapkan:

- a. untuk agunan tunai berupa giro, deposito, tabungan, setoran jaminan dalam mata uang Rupiah dan valuta asing yang diblokir disertai dengan surat kuasa pencairan setinggi-tingginya sebesar 100% (seratus perseratus);

b. untuk ...


- b. untuk agunan berupa Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Utang Pemerintah setinggi-tingginya sebesar 100% (seratus perseratus);
- c. untuk agunan berupa Surat Berharga setinggi-tingginya sebesar 50% (lima puluh perseratus);
- d. untuk agunan berupa tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara dan kapal laut setinggi-tingginya sebesar:
 - 1) 70% (tujuh puluh perseratus) untuk Penilaian yang dilakukan belum melampaui 6 (enam) bulan;
 - 2) 50% (lima puluh perseratus) untuk Penilaian yang dilakukan setelah 6 (enam) bulan tetapi belum melampaui 18 (delapan belas) bulan;
 - 3) 30% (tiga puluh perseratus) untuk Penilaian yang dilakukan setelah melampaui 18 (delapan belas) bulan tetapi belum melampaui 30 (tiga puluh) bulan;
 - 4) 0% (nol perseratus) untuk Penilaian yang dilakukan setelah melampaui 30 (tiga puluh) bulan.

Pasal 7

- (1) Penilaian agunan wajib dilakukan oleh Penilai Independen bagi:
 - a. Kredit yang diberikan lebih dari Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada debitur atau grup debitur oleh Bank yang memiliki Modal setinggi-tingginya sampai dengan Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah);

b. Kredit
El Jo

- b. Kredit yang diberikan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada debitur atau grup debitur oleh Bank yang memiliki Modal lebih dari Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah).
- (2) Penilaian agunan dapat dilakukan oleh penilai intern Bank, bagi Kredit dengan jumlah lebih kecil dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8

Bank Indonesia dapat melakukan perhitungan kembali atas nilai agunan yang telah dikurangkan dalam PPAP apabila:

- a. Agunan tidak dilengkapi dengan dokumen hukum yang sah dan/atau pengikatan agunan belum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; atau
- b. Penilaian tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7; atau
- c. Agunan tidak dilindungi asuransi dengan *banker's clause* yaitu klausula yang memberikan hak kepada bank untuk menerima uang pertanggungan dalam hal terjadi pembayaran klaim.

Pasal 9

- (1) Bank wajib memuat PPAP yang harus dibentuk sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 pada Laporan Keuangan Publikasi.

(2) Bank . 

- (2) Bank wajib memperbaiki Laporan Keuangan Publikasi dan mengumumkannya kembali dalam hal PPAP yang telah dimuat pada Laporan Keuangan Publikasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 10


Bank dilarang melakukan koreksi atas kelebihan pembentukan PPAP yang sudah memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 apabila pembentukan PPAP tersebut belum memenuhi ketentuan dalam Pasal 2.

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Surat Keputusan ini akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
- (2) Apabila Bank melakukan pelanggaran ketentuan dalam Surat Keputusan ini secara berulang-ulang, Bank Indonesia akan meminta pergantian manajemen Bank.

Pasal 12

- (1) Ketentuan dalam Surat Keputusan ini berlaku pula bagi Bank berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam

antara



antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

- (3) Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pasal 13

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini maka:

- a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/167/KEP/DIR tanggal 29 Maret 1994 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/22/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, khusus bagi Bank Umum dinyatakan tidak berlaku;

b. Surat 

- b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/268/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14


Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 1998.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 November 1998

**DIREKSI
BANK INDONESIA**



Achwan



Subarjo Joyosumarto

UPPB 

**PEMBENTUKAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF
(PPAP)**

Periode Laporan	Cadangan Umum	Cadangan Khusus			
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
31.12.1998 s.d. 31.05.1999	0,25%	1,25%	3,75%	50,00%	100,00%
30.06.1999 s.d. 30.11.1999	0,50%	1,875%	5,50%	50,00%	100,00%
31.12.1999 s.d. 31.05.2000	0,625%	2,50%	7,50%	50,00%	100,00%
30.06.2000 s.d. 30.11.2000	0,75%	3,00%	10,00%	50,00%	100,00%
31.12.2000 s.d. 30.05.2001	0,875%	4,00%	12,50%	50,00%	100,00%
30.06.2001 dan seterusnya	1,00%	5,00%	15,00%	50,00%	100,00%

Catatan:

Pembentukan PPAP untuk setiap akhir bulan dalam setiap periode laporan dihitung sebesar persentase sebagaimana dalam tabel dari setiap kualitas Aktiva Produktif.

